

MEMBANGUN MODEL YURIDIS KOPERASI SYARIAH KOPKARDOS DI UNISBA SEBAGAI PERGURUAN TINGGI ISLAM TERKEMUKA DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN ANGGOTA

Diana Wiyanti, Lina Jamilah, Neneng Nurhasanah, Fakultas Hukum Unisba, Jln. Rangga Gading No. 8 Bandung. E-mail: diana.wiyanti@yahoo.com.

Abstract

Lecturer and employee Cooperative (Kopkardos) in Unisba was built since 1978. But operation and base founding was not yet based on the Islamic principles. This research had a purpose to know of institutional status of Kopkardos in Unisba whether according with the current provisions, operation of Kopkardos in Unisba and juridical model Islamic Cooperation for Kopkardos in Unisba. This research was used descriptive analysis and the juridical approach is normative method with the data analysis of normative qualitative.

The result of this research are Kopkardos Unisba was legal agency since 1978, but its management operation used conventional system, since 2010 The Kopkardos was Proceted to the Islamic cooperative Through the co-operation with Islamic financial agency, juridical model for islamic cooperative in Unisba is based on the provisions of the Cooperative Minister's decision of Republic Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 About the Guidance of the Implementation of the Activity efforts the cooperation of the Service of Islamic Finance.

Keyword: *juridical model, the Islamic principles, Lecturer and employee Cooperative (Kopkardos)*

I. PENDAHULUAN

Universitas Islam Bandung (Unisba) merupakan salah satu universitas Islam terkemuka di Jawa Barat, hal ini terlihat dari eksistensinya yang telah memasuki usia ke 52 tahun. Sebagai Perguruan Tinggi Islam, Unisba senantiasa menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan, arah dan perjuangan institusi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Hal ini sesuai dengan visi awal yang diamanahkan para pendiri terdahulu dengan pencanangan bahwa Unisba berasaskan Islam. Visi Unisba menjadi perguruan tinggi terkemuka, pelopor pembaharuan pemikiran dan pelaksanaan kehidupan beragama dan pembina insan berakhlak karimah yang bermanfaat bagi diri sendiri, umat, masyarakat, bangsa dan negara harus diimplementasikan dalam setiap penyelenggaraan kegiatannya.

Sebagai perguruan tinggi Islam dengan jumlah dosen dan karyawan yang cukup banyak, Unisba menginginkan tercapai dan terciptanya kesejahteraan bagi dosen dan karyawan yang tengah mengabdikan diri di Unisba. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan didirikannya Koperasi Karyawan dan Dosen (Kopkardos) Unisba pada Tahun 1978. Pada saat ini koperasi telah memasuki usia yang ke-32 tahun, suatu perjalanan yang cukup panjang bagi suatu organisasi yang bergerak

untuk melayani anggota. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah dosen dan karyawan Unisba adalah sebanyak 618 orang. Dari jumlah tersebut, sejumlah 524 orang telah menjadi anggota Kopkardos Unisba.¹ Untuk itu pencapaian yang menjadi tujuan pun harus berkembang, tidak hanya tercapainya kesejahteraan anggota akan tetapi meningkatkan pemberdayaan anggota melalui pemberdayaan koperasi yang kegiatan dan pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Kopkardos Unisba yang didirikan pada tahun 1978 dalam anggaran dasar dan rumah tangganya belum berdasarkan prinsip syariah Islam, dalam Pasal 2 ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi Unisba hanya disebutkan bahwa Koperasi berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dengan demikian koperasi karyawan dan dosen Unisba anggaran dasar maupun operasionalnya sampai sekarang masih berdasarkan sistem konvensional dengan akad pinjam meminjam dan bunga sebagai instrumen keuangan yang digunakannya. Dengan demikian perlu upaya yang terus menerus dilakukan untuk mengembangkan koperasi di Unisba ini agar selalu berkembang ke arah yang lebih baik, diantaranya dengan melakukan evaluasi terhadap dasar pendirian, penyelenggaraan maupun legalitasnya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Bagi perguruan tinggi Islam nilai-nilai dasar koperasi yang sesuai syari'ah sangat penting artinya bagi pengelolaan dan operasional koperasi dalam mencapai kesejahteraan yang penuh berkah bagi anggotanya. Apabila hal tersebut benar-benar diimplementasikan, maka akan melahirkan kekuatan yang dahsyat bagi Kopkardos Unisba ke depan. Harapan untuk mewujudkan semua itu harus diikuti dengan langkah-langkah strategis berupa penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (sdm), sosialisasi dan edukasi, dan *networking* dengan bank- bank syariah.

Permasalahan yang ada di Kopkardos Unisba sebagaimana diuraikan memerlukan penanganan dan pengelolaan yang tepat berupa model yuridis koperasi syariah sesuai dengan visi dan misi Unisba sebagai perguruan tinggi Islam. Sementara itu dari segi kelembagaan, sistem lembaga keuangan syari'ah yang *multi finance* adalah sistem yang dapat dijadikan alternatif dalam rangka mengatasi beragam kebutuhan anggotanya melalui penggunaan bermacam-macam instrument akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dengan demikian pemberdayaan anggota dapat dilakukan lebih optimal, karena setiap potensi anggota dapat didorong dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Dengan koperasi yang berdasarkan syari'ah, setiap anggota didorong untuk meningkatkan prestasinya, karena sistem akad yang sesuai dengan syari'ah menetapkan keuntungan yang berhak diperoleh anggota sesuai dengan prestasi yang dilakukannya. Akad kerjasama mudharabah misalnya, mendorong anggota untuk mengembangkan usaha dengan keuntungan sebesar-besarnya, karena prinsip bagi hasil dalam akad tersebut menuntut anggota berusaha maksimal untuk memperoleh bagian yang besar. Jika hasil usahanya besar maka bagi hasilnya pun besar. Akad-akad yang sesuai syari'ah pun menuntut kejujuran, amanah dan tanggung jawab setiap anggota dalam menjalankan usahanya.

Dalam Islam dikenal prinsip-prinsip yang dibolehkan dalam mencari keuntungan/kelebihan/imbalance yaitu diantaranya ; (1) prinsip titipan atau *trust depository*, (2) Bagi hasil atau *profit sharing*; (3) jual-beli atau *sale and purchase*; (4) sewa atau *lease and financial lease*; (5) jasa atau *fee based services*.² Prinsip-prinsip di atas belum dijalankan dalam pengelolaan koperasi di Kopkardos Unisba, karena sistem bunga masih

¹Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Karyawan dan Dosen Unisba Per 31 Desember 2009

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakarta, 2000, hlm xxix

menjadi dasar operasional Kopkardos Unisba. Hal ini menyebabkan kegiatan usaha Kopkardos masih terbatas pada kegiatan simpan pinjam berdasarkan bunga.

Berdasarkan uraian di atas, tiga masalah utama sekaligus pembatasan rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu:

1. Apakah status kelembagaan Kopkardos di Unisba sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimanakah operasional Kopkardos di Unisba?
3. Bagaimanakah model yuridis koperasi syariah yang tepat bagi Kopkardos di Unisba dalam rangka pemberdayaan anggotanya?

Atas dasar pembatasan rumusan masalah tersebut, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum : Unisba memiliki Koperasi yang sesuai dengan visi dan misi, serta mampu meningkatkan pemberdayaan anggotanya.
2. Tujuan Khusus :
 - a. Diketuainya status kelembagaan Kopkardos di Unisba.
 - b. Diketuainya operasional Kopkardos di Unisba.
 - c. Diketuainya model yuridis koperasi syariah yang tepat bagi Kopkardos di Unisba dalam rangka pemberdayaan anggotanya

II. METODOLOGI

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan dan menganalisis gejala-gejala hukum yang ada pada saat ini³. Sebagai sebuah penelitian dengan spesifikasi deskriptif analisis maka penelitian ini akan memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan bahan-bahan yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan dianalisis.⁴ Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan untuk mencari data seteliti mungkin dan lengkap tentang karakteristik suatu keadaan atau gejala-gejala yang dapat membantu memperkuat teori mengenai koperasi syariah sebagai pelaku ekonomi di Indonesia.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder.⁶ Menurut Soetandyo yang dikutip Rony

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, hlm.10

⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1989, hlm.140

⁵ Soerjono Soekanto., *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta.Raja Grafindo Persada,1995, hal 10. Lihat pula Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Penerbit Ananta, Semarang, 1994, hal. 73.

⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*,hal. 13, lihat pula Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984. hal 53.

Hanityio,⁷ terdapat tiga tipe penelitian hukum yang dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum yang normatif yaitu yang di dalam kepustakaan Anglo-Amerika di sebut sebagai *legal-research* yaitu:

- (1) Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif ;
- (2) Penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif ;
- (3) Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *inconcreto* yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan koperasi syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data⁸

Adapun teknik pengumpulan datanya akan dilakukan dengan :

- a) Studi kepustakaan dengan pengkajian buku-buku yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan topik penelitian peraturan perundang-undangan termasuk kasus-kasus (*case law*) yang pernah terjadi. Mempelajari dokumen-dokumen koperasi syariah yang ada.
- b) Selanjutnya mewawancarai pihak-pihak yang terlibat antara lain pengurus koperasi, pengawas koperasi, anggota koperasi, Notaris Kota Bandung, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag Kota Bandung, MUI Kota Bandung sebagai pembina pemberdayaan umat.

Sebagai sebuah penelitian hukum normatif, maka penelitian ini dipandang tidak memerlukan teknik penentuan sampling.⁹ Namun demikian karena penelitian ini bermaksud menemukan hukum dari kenyataan yang akan dijadikan objek observasi dari penelitian ini, untuk itu dipandang perlu mempelajari koperasi-koperasi syariah yang ada di Kota Bandung yang sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dilakukan dalam rangka mencari data guna menjawab identifikasi masalah pertama yaitu tentang status kelembagaan Kopkardos di Unisba sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, identifikasi kedua mengenai operasional Kopkardos di Unisba, identifikasi ketiga model koperasi syariah yang tepat bagi Kopkardos di Unisba dalam rangka pemberdayaan anggotanya.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terhimpun baik data sekunder hasil studi kepustakaan, maupun data primer hasil studi lapangan yang diperoleh secara langsung semua data tersebut diolah dan diklasifikasikan untuk diteliti data mana yang relevan dengan penelitian ini, data mana yang betul-betul akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian untuk dianalisis. Sebagai suatu penelitian hukum normatif, yang mempergunakan data sekunder dan data

⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 10. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap azas-azas hukum sistematika hukum, taraf inkronisasi, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hal. 51, Lihat pula Bambang Soenggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 41-42.

⁸Peter Mahmud, Marzuki mengatakan bahwa peneliti hukum tidak mengenal adanya data, akan tetapi diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber –sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hokum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hokum yang bersifat autortif, artinya mempunyai otoritas. *Op. cit.*, hal. 141

⁹Soerjono Soekanto, *Op cit*, hlm 68

primer penelitiannya pada umumnya bersifat deskriptif analisis, analisisnya bersifat kualitatif.¹⁰

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Koperasi Karyawan dan Dosen (Kopkardos) Unisba yang berkedudukan di Jl. Tamansari No. 1 Bandung. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah karena Unisba merupakan perguruan tinggi Islam swasta terkemuka di Jawa Barat yang berasaskan nilai-nilai Islam dengan jumlah karyawan dan dosen sebagai anggota koperasi yang cukup banyak dan sesuai dengan visi dan misinya turut bertanggung jawab dalam mengembangkan ekonomi syariah. Sebagai perguruan tinggi Islam seluruh aktifitasnya berdasarkan syariah Islam. Demikian halnya dengan Koperasi Karyawan Dan Dosen Unisba, aktifitas operasional dan akadnya diharapkan berdasarkan prinsip syariah Islam, karena sudah cukup lama anggota koperasi menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*Islamic economic system*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat, keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara kaffah.

III. PEMBAHASAN

A. Status Kelembagaan Koperasi Karyawan dan Dosen Unisba

Koperasi sebagai badan hukum dapat dilihat dari ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Isi pasal tersebut menyebutkan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Adapun Pasal 10 menyatakan bahwa untuk memperoleh pengesahan para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Berkenaandengan status badan hukum, Koperasi Karyawan dan Dosen Universitas Islam Bandung (Kopkardos Unisba) yang didirikan pada tahun 1978 serta berkedudukan di Jalan Tamansari / Kecamatan Bandung Wetan. Kabupaten / Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat, yang daerah kerja koperasi ini meliputi Komplek Kampus Unisba memiliki status kelembagaan yang sudah berbadan hukum sejak tahun 1978 dengan disahkan oleh Kementrian Koperasi Propinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari Akta Notaril nomor .6815/BH/DK-10/1.

Saat ini oleh kepengurusan yang baru Kopkardos Unisba sedang dalam proses perubahan anggaran dasar koperasi dari koperasi berdasarkan konvensional menjadi koperasi dengan menggunakan sistem syariah. Prosesnya sudah sampai pada tahap pendaftaran di Dinas Koperasi. Dengan adanya perubahan tersebut, dalam operasionalnya Kopkardos Unisba secara bertahap telah memulai melaksanakan prinsip-prinsip syariah, diantaranya dengan memilih untuk bermitra hanya dengan lembaga keuangan syariah.

Badan hukum sebagaimana dikemukakan Subekti, pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di

¹⁰ Sutjipto, *Bahan Penataran dan Lokakarya* : Menyimak Ulang Penelitian Hukum,

depan hakim.¹¹ Koperasi Karyawan dan Dosen Unisba sejak awal pendiriannya telah memenuhi unsur-unsur badan hukum, dengan memiliki kekayaan walaupun masih terbatas pada jumlah modal dan asset barang seperti mesin foto copy dan lainnya. Lebih lanjut Subekti menjelaskan bahwa badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut :¹² a. Perkumpulan orang (organisasi); b. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*); c. Mempunyai kekayaan tersendiri; d. Mempunyai pengurus; e. Mempunyai hak dan kewajiban; f. Dapat menggugat atau digugat di depan pengadilan. Sementara Munir Fuady¹³ mengemukakan unsur-unsur badan hukum menurut doktrin atau ajaran umum (*de heersende leer*) haruslah memenuhi unsur-unsur :a. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah; b. Mempunyai tujuan tertentu; c. Mempunyai kepentingan tertentu; d. Mempunyai organisasi teratur. Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu badan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah dimiliki Kopkardos Unisba sejak awal pendiriannya walaupun masih dalam jumlah dan kondisi yang bertahap menuju kesempurnaan. Contohnya kekayaan yang terpisah, kepengurusan, hak dan kewajiban di Kopkardos unisba terpenuhi melalui proses yang bertahap. Hal ini disebabkan beberapa alasan seperti kurangnya sumber daya manusia, belum meratanya kesadaran anggota tentang pentingnya koperasi, masih rendahnya komitmen untuk mengembangkan koperasi dilingkungan kampus.

Namun demikian secara legal formal status kelembagaan Kopkardos Unisba sejak awal berdirinya pada tahun 1978 telah berbadan hukum, dengan terpenuhinya unsur-unsur yang harus ada dalam suatu badan hukum, walaupun masih terbatas dan bertahap disempurnakan.

B. Operasional Koperasi Karyawan dan Dosen Unisba

Pada saat berdirinya Kopkardos Unisba tahun 1978, acuan peraturan perundang-undangan yang mengatur koperasi belum ada secara khusus, Undang-undang tentang koperasi baru ada pada tahun 1992. Sehingga landasan pendirian Kopkardos Unisba pada saat ini mengacu pada UUD 1945 Pasal 33. Koperasi pada tahun itu masih dalam wacana lembaga keuangan yang cocok dan prospektif untuk dikembangkan di lingkungan masyarakat Indonesia. Terlebih lagi Koperasi Syari'ah yang baru muncul dan berkembang pasca berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, itupun dimulai dengan berdirinya BMT terlebih dahulu. BMT ini kemudian mencari bentuk badan hukum yang sesuai, diantaranya yang dipilih adalah koperasi. Oleh karena itu operasional Kopkardos Unisba pada saat berdirinya masih menganut sistem yang bukan syari'ah tapi seperti lembaga-lembaga keuangan konvensional lainnya Kopkardos Unisba pun menggunakan sistem bunga dalam transaksi simpan pinjamnya . Pada tahun 1978 sistem syari'ah di Indonesia masih dalam wacana.

Namun berdasarkan waktu awal kemunculan perbankan yang berdasarkan syari'ah di Indonesia pada tahun 1992, disusul kemudian oleh lembaga-lembaga keuangan Syari'ah lainnya (salahsatunya adalah koperasi syari'ah), maka Kopkardos Unisba sebagai koperasi yang berada di lingkungan perguruan tinggi Islam, termasuk

¹¹ Dapat dilihat juga pendapat Sochmat Sumitro : Badan hokum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, bandung, 1987, hlm. 19.

¹² Chaidir Ali, *ibid*. Berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli tentang badan hokum, antara lain terdapat dua teori, yaitu teori fiktie dari von Savigny dan teori harta kekayaan dari Brinz. Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 9.

¹³ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 29.

koperasi yang terlambat mengikuti perkembangan perkoperasian di Indonesia, khususnya terkait dengan pendirian koperasi yang berdasarkan syari'ah. Hal ini terlihat dari proses perubahan Kopkardos Unisba menjadi koperasi syari'ah baru pada Desember 2010. 18 tahun lamanya sejak wujud kesadaran meninggalkan praktek bunga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin Indonesia karena diyakini sama dengan praktek riba yang diharamkan, Kopkardos Unisba masih beroperasi dengan sistem bunga.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep aqad. Kelima konsep akad ini dapat digunakan baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan syariah, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank syariah seperti halnya koperasi syariah.

Kelima konsep tersebut adalah : (1) sistem simpanan / titipan (*Al Wadiah*), (2) bagi , hasil (*Syirkah*), (3) Jual Beli (*At Tijarah*), (4) sewa (*Al Ijarah*), dan (5) jasa/ fee (*Al-Ajr wal umullah*)¹⁴. Konsep ini telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah dipraktikan dalam produk-produk bank syariah. Karena undang-undang koperasi tidak mengatur hal ini.

Koperasi syariah secara operasional bekerja berdasarkan atas asas kekeluargaan, tolong menolong (*ta'awun*), saling menguatkan (*takafful*), keadilan dan manfaat, dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Koperasi Syari'ah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu
 - a. Amanah ; Kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
 - b. Mubah ; Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersesuaian dengan ketentuan syar'ah (tidak mengandung unsur *maisir, gharar, riba dan bahil*).
 - c. Adalah ; Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk eksploitasi oleh satu pihak
2. Koperasi syari'ah dalam melaksanakan kegiatannya berdasar pada prinsip-prinsip syari'ah Islam sebagai berikut :
 - a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
 - b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqamah*)
 - c. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, transparan dan profesional;
 - d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil berimbang sesuai pola bagi hasil (syari'ah);
 - e. Jujur, amanah dan mandiri ;
 - f. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal;
 - g. Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya.

¹⁴ Muhammad, *Op. Cit.*, hal 85-99, lihat pula Amin Azis, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Buku 2, Penerbit Bangkit, Jakarta, tanpa tahun, hal 18

Hal-hal yang menjadi ciri khas koperasi syaria'ah dan membedakannya dengan koperasi konvensional sebagaimana diuraikan di atas belum dilaksanakan di Kopkardos Unisba. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Kopkardos Unisba sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar sebagai berikut : mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratur; Memberikan pinjaman kepada anggota-anggota untuk keperluan yang bermanfaat; Mengadakan dan mengusahakan barang-barang kebutuhan pokok yang diperlukan oleh anggota-anggota; Mengadakan usaha-usaha industri, produksi dan kerajinan bagi anggota-anggota; Membantu usaha Pemerintah sesuai dengan program dan peraturan yang berlaku, terakhir menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian, belum dijalankan dengan optimal.

Dalam praktiknya ketentuan pasal tersebut baru dapat direalisasikan yang berkaitan dengan memberikan pinjaman kepada anggota-anggota untuk keperluan yang bermanfaat dan mengadakan dan mengusahakan barang-barang kebutuhan pokok yang diperlukan oleh anggota-anggota dengan sistem bunga.

Dengan demikian operasional Koperasi Karyawan dan Dosen Unisba sampai sebelum bulan Desember 2010 dalam pengelolaan simpan pinjamnya masih berdasarkan sistem konvensional, yaitu menggunakan sistem bunga. Baru pada bulan Desember 2010 mulai melaksanakan prinsip-prinsip syariah secara bertahap, antara lain adanya kerjasama atau memilih mitra dari lembaga keuangan syariah.

C. Model Yuridis Koperasi Syariah Yang Tepat Bagi Kopkardos Di Unisba dalam pemberdayaan anggota

Berkenaan dengan model yuridis koperasi syariah, hal ini belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Namun dalam praktik ditemukan 4 model yuridis koperasi syariah di Indonesia yaitu:

1. Koperasi Syariah dengan Anggaran Dasar berdasarkan konvensional, tetapi operasional berdasarkan prinsip syariah.
2. Koperasi Syariah dengan Anggaran Dasar berdasarkan konvensional, operasionalpun berdasarkan konvensional dengan bunga.
3. Koperasi Syariah dengan Anggaran Dasar berdasarkan prinsip syariah yang dibuat oleh koperasi yang bersangkutan, dan operasional berdasarkan prinsip syariah.
4. Koperasi Syariah dengan Anggaran Dasar berdasarkan prinsip syariah yang dibuat oleh koperasi yang bersangkutan, tetapi operasional berdasarkan konvensional.

Berdasarkan model yuridis koperasi syariah yang berkembang dalam masyarakat, dan mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi syaria'ah yang ada pada saat ini, maka model yuridis koperasi yang tepat bagi Kopkardos Unisba adalah koperasi syariah yang Anggaran Dasarnya berasaskan syaria'ah Islam dan operasionalnya pun sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah.

Koperasi Syaria'ah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syaria'ah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas ta'awun (tolong menolong), takafful (saling menguatkan), keadilan, manfaat, dan kekeluargaan. Pengertian koperasi

syari'ah tersebut menuntut adanya pencantuman atribut secara jelas dalam AD-ART koperasi yang berdasarkan syari'ah. Demikian halnya dengan adanya perbedaan pengertian, asas yang digunakan, tujuan antara koperasi syari'ah dan kopeasi konvensional, yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah koperasi menuntut adanya konsistensi antara AD ART yang dibuat dengan operasional termasuk kegiatan usaha yang dilakukan. Untuk itu akan sulit apabila AD-ART berbeda dengan operasional yang dilakukan.

Saat ini secara yuridis eksistensi koperasi syari'ah secara bertahap telah muncul diantara lembaga-lembaga keuangan syari'ah lainnya. Walaupun baru dalam bentuk Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM RI NO. 91/Kep/M.UMKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi jasa Keuangan Syari'ah, namun hal ini dapat digunakan secara yuridis bagi koperasi syari'ah untuk menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah. Adapun untuk kegiatan usaha dan operasional koperasi syari'ah dapat mengikuti fatwa-fatwa DSN yang telah banyak dilahirkan oleh para ulama dan cendikiawan muslim, sehingga tidak ada lagi alasan bagi koperasi yang AD-ARTnya telah mencantumkan syari'ah tapi operasionalnya belum sesuai dengan prinsip syari'ah.

Operasional koperasi syari'ah yang berdasarkan instrumen-instrumen akad yang beragam, akan mendorong anggota untuk sebesar-besarnya membuat prestasi, karena perolehan keuntungan menurut Islam didasarkan pada prestasi yang dilakukan. Hal ini akan menempatkan koperasi yang berdasarkan syari'ah sebagai sarana untuk memberdayakan anggotanya. Karakteristik koperasi yang berdasarkan syari'ah akan memberikan daya, dorongan dan kekuatan kepada anggota untuk berkompetisi secara lebih efektif dengan orang lain dalam mendapatkan keuntungan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Status kelembagaan Koperasi Karyawan dan Dosen Unisba sejak berdirinya tahun 1978 telah memiliki status badan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan. Demikian halnya dengan perubahannya menjadi koperasi syari'ah, telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan aturan dan saat ini dalam proses pengesahan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindag Propinsi Jawa Barat.
2. Operasional Koperasi Karyawan dan Dosen Unisba sampai sebelum bulan Desember 2010 dalam pengelolaan simpan pinjamnya masih berdasarkan sistem konvensional, yaitu menggunakan sistem bunga. Namun sejak Desember 2010 sudah mulai melaksanakan prinsip-prinsip syariah secara bertahap, antara lain adanya kerjasama atau memilih mitra dari lembaga keuangan syariah.
3. Model yuridis Koperasi Syari'ah yang tepat untuk Kopkardos Unisba adalah koperasi yang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya berasaskan syaria'ah Islam dan operasionalnya pun sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

B. Saran

1. Pemerintah segera untuk membuat Undang-Undang Koperasi Syariah, agar masyarakat yang akan mendirikan Koperasi Syariah mendapat kepastian hukum dan perlindungan Hukum. Sedangkan Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengank operasi syariah.

2. Perlunya melakukan sosialisasi tentang operasional Koperasi Syariah baik oleh instansi Pemerintah maupun oleh para akademisi yang berkompeten di bidangnya.
3. Universitas Islam Bandung sebagai Perguruan Tinggi Islam harus banyak bermitra dengan Instansi Pemerintah, dengan MUI dan dinas-dinas terkait dalam mengembangkan Koperasi Syariah.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Karyawan Dosen Unisba Per 31 Desember 2009
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakarta, 2000.
- Tom Gunadi, *Ekonomi, dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 45. Buku I Dasar-dasar Falsafah dan Hukum*, Edisi Revisi, Penerbit Angkasa, Bandung, 1995.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Ekonosia, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2004
- Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, Mashun Kelompok Masmmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009.